



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TELUK WONDAMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa ...

- b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 51/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 59/PP.01.2-BA/9207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020.

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, yang mengatur mengenai :

- a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
- c. pembentukan KPPS, masa kerja PPD, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;

d.pemberitahuan ...

- d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survey atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
- e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- h. pendaftaran Pasangan Calon;
- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
- l. pelaksanaan pemungutan suara;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
- p. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
- q. evaluasi dan pelaporan tahapan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- KEEMPAT : 1. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama.
3. Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protocol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei

Pada Tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

Adinata Malem Karina Sitepu



LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. TELUK WONDAMA
 NOMOR : 55/PP/01.2-Kpu/9207/KPU-Kab/WI/2020
 TANGGAL : 13 Juni 2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK
 WONDAMA NOMOR : 01/PP/01.2-Kpu/9207/KPU-Kab/WI/2020
 TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK
 WONDAMA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPD, PPS, DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPD, PPS, PPDP, dan KPPS		
	a. Pembentukan PPD, PPS, dan KPPS		
	1) PPD	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b. Masa kerja PPD, PPS, dan KPPS		
	1) PPD		
	PPD (sebelum penundaan tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	PPD (setelah penundaan tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2) Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5	PEMBERITAHUAN DAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
	2) Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	08 November 2020
6	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan Penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kampung/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPD	30 Agustus 2020	01 September 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat distrik dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	02 September 2020	04 September 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk ditetapkan sebagai DPS	05 September 2020	14 September 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama kepada PPS melalui PPD	14 September 2020	18 September 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kampung/kelurahan kepada PPD	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020

11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS Hasil perbaikan tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	19 Februari 2020	23 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3)	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Teluk Wondama ke PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat kampung/kelurahan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat distrik	13 Juli 2020	19 Juli 2020
g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Teluk Wondama	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama	22 Juli 2020	24 Juli 2020
a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
1)	Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	25 Juli 2020	27 Juli 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegunaan Dokumen dukungan perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
b.	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
c.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kampung/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
d.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat distrik	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
e.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Teluk Wondama	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	03 September 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	04 September 2020	06 September 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	04 September 2020	06 September 2020
b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	04 September 2020	11 September 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
f.	Verifikasi syarat calon	06 September 2020	12 September 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	14 September 2020	16 September 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	09 November 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kabupaten Teluk Wondama wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan PTUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara	

	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Teluk Wondama wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	01 November 2020	01 November 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kampung/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPD	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik oleh PPD	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat distrik pada papan pengumuman di kantor PPD dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama	10 Desember 2020	16 Desember 2019
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Teluk Wondama melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan	

11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

